



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 271/UN26.15/PP.11.02/2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PERSIAPAN REAKREDITASI PROGRAM STUDI S2 TEKNIK SIPIL
PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

Menimbang : a. bahwa Akreditasi Program Studi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelengkapan Program Studi;
b. bahwa agar Program Studi S2 Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Lampung dapat dinyatakan layak untuk itu harus terakreditasi;
c. bahwa agar Pelaksanaan kegiatan tim persiapan akreditasi Program Studi S2 Teknik Sipil tahun 2024 Pada Fakultas Teknik Universitas Lampung tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar dipandang perlu dibentuk tim;
d. bahwa untuk itu dipandang perlu ada penetapan tim akreditasi Program Studi S2 Teknik Sipil tahun 2024 Pada Fakultas Teknik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 Tahun 2014, tentang penyelenggaraan perguruan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi.
5. Keputusan Presiden Nomor: 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015, tentang Sistem penyusunan materi Pendidikan Tinggi.
7. Permenristekdikti RI Nomor 62 Tahun 2016, tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Mendikbud RI Nomor: 0385/O/1993 tentang Pendirian Fakultas Teknik Unila;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 5559/M/06/2023, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode 2023-2027;
10. Peraturan Mendikbud RI Nomor: 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
11. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
12. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor : Nomor : 12 Tahun 2022 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM PERSIAPAN REAKREDITASI PROGRAM STUDI S2 TEKNIK SIPIL PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2023;

PERTAMA : Nama-nama Tim Persiapan Reakreditasi Program Studi S2 Teknik Sipil Pada Fakultas Teknik Universitas Lampung tahun 2023 dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dibawah ini;

Pengarah : Dr. Eng. Ir. Helmy Fitriawan, S.T., M.Sc.

P. Jawab Akademik : Dr. Muhammad Irsyad, S.T., M.T.

Wakil Penanggung Jawab : 1. Ir. Vera A. Noorhidana, S.T., M.T., Ph.D.
2. Dr. Eng Ageng Sadnowo R, S.T., M.T.

Ketua : Dr. Ahmad Herison, S.T., M.T.

Wakil Ketua : Dr. Ir. Endro P Wahono, S.T., M.Sc.

Anggota : 1. Prof. Dr. Ir. C. Niken DWSBU, M.T.
2. Sasana Putra, S.T., M.T.
3. Prof. Dr. Dyah Indriana K, S.T., M.Sc.
4. Kristianto Usman, S.T., M.T., Ph.D.
5. Ir. Ahmad Zakaria, M.T., Ph.D.
6. Dr. Yuda Romdania, S.T., M.T.

Kesekretariatan

Koordinator : Syamsul Huda, S.I.P., M.M.

Anggota : 1. Ima Nilawati, S.I.Kom.
2. Nushesti Santika, S.Pd.
3. Dito Hadisurya, S.T.
4. Mukti Handayani, S.T.
5. Ida Nuri Fitria, S.Pd.
6. Monica Salisa, S.Pd.

KEDUA : Tim sebagaimana tersebut pada diktum kesatu bertugas mengumpulkan semua data yang akan dibutuhkan atau yang diperlukan dalam rangka penyusunan borang akreditasi dan pelaksanaan kegiatan akreditasi Program Studi S2 Teknik Sipil;

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 6 Februari 2024

DEKAN,


HELMY FITRIAWAN)

Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ketua Jurusan Teknik Sipil FT Unila
3. Ketua Program Studi S2 Teknik Sipil FT Unila
4. ybs untuk dilaksanakan.